BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara berasal dari pajak dan non-pajak. Indonesia merupakan negara berkembang yang aktif disektor perpajakan untuk menambah pendapatan negara. Pajak merupakan iuran perorangan atau badan yang bersifat wajib bahkan memaksa demi kepentingan bersama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan pajak negara akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, laporan yang cukup mengejutkan dikeluarkan oleh Global Witness 4 Juli 2019. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Dalam konteks laporan Global Witness PT Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019. Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa upaya transfer pricing yang dilakukan PT Adaro masuk kedalam kategori tax avoidance. Menurut laporan PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubara ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara tersebut oleh Coaltrade Services International dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan atau laba yang dilaporkan di Indoensia lebih rendah dari yang seharusnya (Suwiknyo, 2019).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia, Lembaga *Tax Justice Network* pada 08 Mei 2020 melaporan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama, sebagai dampaknya negara dapat menderita kerugian sebesar US$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa *British American Tobacco* (BAT) telah mengalihkan sebagian

pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2018 dan 2019. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan (Prima, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di atas telah memberikan gambaran bahwa masih lemahnya aturan dari pihak pemerintah, sehingga perusahaan masih banyak memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari pajak. Menurut Pohan (2016:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghundaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara (Danang, 2020)

Pemerintah berusaha meningkatkan tax ratio secara bertahap untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak dengan memperhatikan keadaan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi dunia. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan tax ratio adalah dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya.Namun demikian usaha pemerintah untuk menaikan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol,2017).

Perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya keuntungan yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2015). Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang

digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 (Hendy dan Suartha, 2015). Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2017) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang dari pada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki effective tax rate (ETR) yang lebih rendah.

Karayan dan Swenson (2017) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) adalah bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran *effective tax rate* (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al.*,2017).

Konservatisme Akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam merespon kabar baik (Ryandi, 2016). Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Baharudin dan Wijayanti, 2016). Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini

tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2017).

Dalam beberapa hal tersebut diatas, kegiatan yang sering dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak adalah kegiatan *transfer pricing.* Kegiatan *transfer pricing* merupakan Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak. Menurut Gunadi dalam Suandy (2016) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2016, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Simamora dalam Mangoting (2015:70) *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli..

Organization for Ekonomic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang itu harga yang cocok bagi grubnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsisp apapun yang tepat bagi koperasinya.

Ditinjau dari aspek perpajakan, Susan M.Lyons (2015) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harta tak berwujud kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*International Tax Glossary, Amsterdam,* 2016:312) dalam Ita Salsalina Lingga (2017). Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu, mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti

mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.

Menurut Hongren (2016) *Transfer pricing* akan menjadi pedoman bagi manajer dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam satu perusahaan atau dari pihak luar. Menurut Suryana (2017) dalam Ita Salsalina Lingga (2020), tujuan dilakukannya transfer pricing, pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*Window-dressing*) laporan keuangan.

Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer. Menurut Yenni (2015) dalam Tri Marta Chandraningrum (2020), terdapat tiga cara yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya *(cost based-transfer pricing),* penentuan harga transfer atas dasar harga pasar *(market based- transfer pricing)* dan negosiasi *(negotiated transfer pricing).*

Dari pemaparan diatas, jika sample-sample yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah dari beberapa faktor variable independen. Bila dilihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini diketahui bahwa terdapat pengaruh Leverage, Konservatisme Akuntansi dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. Namun penelitian tersebut mengambil sampel dari perusahaan manufaktur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya mengambil penelitian mengenai **PENGARUH *LEVERAGE*, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDRAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEX INDONESIA PERIODE 2016-2020.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pokok-pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah *Transfer Pricing*berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Peneltian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini anatar lain :

1. Bagi Pemerintah

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *Leverage*, konsevatisme akuntansi dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan beberapa perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI

dan pemerintah mampu membuat aturan khusus untuk instansi ataupun perusahaan dalam mendorong anti penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktek penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggelapan pajak.

3. Bagi Investor

   Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh masing masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

4. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagi bahan literatur dan refrensi dalam melakukan penelitian selanjutnya pengaruh *leverage,* konservatisme akuntansi dan *transfer pricing* terhadap Pengindaran Pajak.